



PERBEKEL ALASANGKER

KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER

NOMOR : 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DESA ALASANGKER KECAMATAN BULELENG

KABUPATEN BULELENG.

PERBEKEL ALASANGKER

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik diselenggarakan dalam rangka mewujudkan informasi publik yang partisipasi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Publik
 - b. bahwa formasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggara Pemerintahan Desa;
 - c. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi ;
 - d. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintahan Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng agar berdayaguna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, c, d dan e perlu menetapkan keputusan Perbekel tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5595);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5585);
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
8. Peraturan Desa Alasangka Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alasangka Tahun 2022;
- Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati No. 042/729/HK/2018 tentang Pengelolaan layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Alasangker, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Penyediaan, Penyimpanan, pendokumentasian dan Pengamanan informasi;
2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi;
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
8. Penetapan Pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alasangker Tahun 2022.

Ditetapkan di Alasangker
Pada tanggal 5 Januari 2022

PERBEKEL ALASANGKER,



AYAN SITAMA

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER

NOMOR : 8 TAHUN 2022
 TANGGAL : 5 Januari 2022
 TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DESA ALASANGKER KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG.

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	PERBEKEL ALASANGKER	Atasan PPID TK Desa Alasangker
2	SEKRETARIS DESA ALASANGKER	Ketua PPID Tk. Desa Alasangker.
3	GUSTI NYOMAN INDRAWATI	Bidang Pengelolaan Informasi
4	LUH WIDIASIH	Bidang Pengelolaan Informasi dan Arsip
5	GST KADEK SUBAGIA ARTANA ST.	Bidang Pelayanan Informasi
6	MADE BUDIASTAWA	Anggota

PERBEKEL ALASANGKER,

 I WAYAN SITAMA